



PUTUSAN
Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir, Ciamis 02 Maret 1976 (43 tahun) , agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman semula di Kota Banjar. Sekarang berdiam di Kota Banjar. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat yang beralamat di Graha Citra Pesona Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 478K/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi., tempat dan tanggal lahir, Banjar 08 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar. Sekarang berdiam di Kota Banjar, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Febi Mediana, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Gerilya Sumanding Kulon Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Nomor 599K/IX/2020 tanggal 29 September 2020
sebagai **Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah memeriksa berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi
di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 19 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Bjr pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 Maret 2001 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 08 Maret 2001 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Kota Banjar dan sudah dikaruniai tiga orang anak bernama 1). XXXXX, umur 17 tahun, 2). XXXXX, umur 14 tahun dan 3). XXXXX, umur 8 tahun ;
3. Bahwa setelah berumah tangga 10 tahun lamanya, sejak bulan Maret 2011 mulai timbul permasalahan yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menerima atas penghasilan/pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon dimana Pemohon mampu memberi nafkah sebesar Rp. 500.000,- per bulan sedangkan Termohon meminta sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan anak-anak ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Pemohon sekarang kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kota Banjar ;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri ;

6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan ;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon talak satu yang kesatu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar Sardianto, S.HI., M.HI.,

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 08-09-2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

1. Bahwa, benar identitas Pemohon dan Termohon sesuai dengan surat permohonan Pemohon.
2. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon tentang Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan Pemohon tidak benar dan Termohon tidak pernah menuntut nafkah yang berlebihan, yang benar karena pada bulan Mei 2020 Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXX Munawaroh yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon pun telah mengakui pernikahannya secara agama

Gugatan Rekonvensi

Bahwa, selain jawaban pokok perkara tersebut, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MAR1 Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjaga sekolah dan berpenghasilan tetap Rp. 875.000,-- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap bulan dan Tergugat mempunyai usaha sampingan sebagai tukang las

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Mei 2020 Tergugat mangkir dari pekerjaannya sebagai penjaga sekolah dan Penggugat menggantikan pekerjaan Tergugat itu namun gaji diambil oleh Tergugat karena gaji melalui ATM yang dipegang oleh Tergugat sedangkan untuk kebutuhan hidup Penggugat bekerja dibantu anak sebagai tukang cuci motor
3. Bahwa Penggugat tidak keberatan bercerai bila memang jalan yang terbaik ;
4. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib bulanan kepada Penggugat sejak pensiun dari bulan Juni 2020 ;
5. Bahwa bila perceraian terjadi Penggugat menuntut Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - c. Nafkah terhutang selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - d. Nafkah hadhonah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

6. Bahwa permohonan Penggugat tersebut beralasan karena Penggugat tidak berbuat nusyuz

Bahwa, dalil dalam permohonan konvensi dianggap terulang kembali dalam gugatan rekonvensi, dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah terhutang selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- d. Nafkah hadhonah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi.

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi replik konvensi dan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

Replik Konvensi

Bahwa Pemohon mengajukan replik konvensi yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya.

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat bekerja sebagai penjaga sekolah dengan penghasilan Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap bulannya namun +/- 4 bulan Penggugat telah mengambil sebesar Rp. 375.000 dari pihak SMPN 8
2. Bahwa benar usaha sampingan Tergugat adalah tukang las tetapi sekarang sudah berhenti dan mengenai alat-alat las milik saudara Penggugat
3. Bahwa Tergugat menyanggupi tuntutan rekonvensi Penggugat sebagai berikut :
 - a. Nafkah mut'ah dan iddah sejumlah total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Hal ini karena penghasilan Tergugat sangat minim dan mengenai nafkah terhutang dan hadhonah Tergugat tidak menyanggupinya karena selama ditinggalkan masih ada +/- 10 (sepuluh) karung padi ditaksir sebanyak 5

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kwintal bahkan anak sering diberi uang oleh Tergugat serta Penggugat juga diberikan ikan yang ada di kolam depan rumah serta uang yang diambil dari SMPN 8

Bahwa, atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberi duplik konvensi dan replik rekonvensi sebagai berikut :

Duplik Konvensi

Bahwa Pemohon mengajukan duplik konvensi yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya.

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memberikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada tuntutan semula sebagaimana dalam gugatan rekonvensi
2. Bahwa gaji Tergugat yang dibayarkan oleh Pemerintah sebagai penjaga sekolah tetap diterima oleh Tergugat melalui ATM sedangkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan pihak sekolah kepada Penggugat adalah inisiatif pihak sekolah karena kasihan kepada Penggugat ;
3. Bahwa sekarang Tergugat masih bekerja sebagai tukang las dan mendapat penghasilan
4. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan rekonvensi

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi memberikan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi karena penghasilan Tergugat yang minim kalaub dirata-rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mencukupkan jawab menjawab

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan tahap jawab menjawab dalam perkara ini dipandang cukup.

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan yang seimbang kepada Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bukti Konvensi:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXX tanggal 22-03-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 08 Maret 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti saksi:

Bahwa Pemohon juga menghadirkan alat bukti saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Ayah Kandung (Pemohon), menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada 08 Maret 2001;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon ;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menikah lagi secara agama dengan perempuan lain bernama XXXXX dan sekarang Pemohon hidup bersama perempuan itu ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2020;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon ketika berpisah rumah saksi masih memberikan padi untuk nafkah Termohon karena saksi kasihan kepada Termohon dan cucu-cucu saksi ;
 - Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;
2. XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Adik Kandung (Pemohon), menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak; yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi, saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohon menikah lagi secara agama dengan perempuan lain bernama XXXXX;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 9



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2020;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjaga sekolah dengan penghasilan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selain itu Pemohon ikut bekerja di bengkel las ;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan kedua Saksi tersebut dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Foto-foto sebanyak 18 foto yang menurut Penggugat adalah usaha las Tergugat, diberi materai cukup kemudian diberi tanda T. 1

B. Bukti saksi:

Bahwa Termohon juga menghadirkan alat bukti saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai kakak kandung Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada 08 Maret 2001;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon ;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 10



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain bernama dan telah menikah secara agama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2020;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

2. XXXXX, umur tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai adik ipar Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak; yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohon menikah lagi secara agama dengan perempuan lain bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2020;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 11



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjaga sekolah dengan penghasilan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu Pemohon ikut bekerja di bengkel las ;
- Bahwa Pemohon juga bekerja sebagai tani dan menggarap sawah

Bahwa, Tergugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berpegang teguh pada dalil Permohonan Cerai dan replik Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah dan iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan nafkah anak Pemohon akan berikan semampunya dan mengenai nafkah terhutang Pemohon tidak menyanggupinya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon sudi kiranya yang terhormat Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tertulis dalam petitum Permohonan Pemohon;

Bahwa, Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam konvensi Termohon tetap pada jawaban semula dan dalam gugatan Rekonvensi (Termohon/Penggugat) tetap ingin menuntut yang menjadi hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan rekonvensi ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan realtif serta kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang ingin menceraikan isterinya mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal isteri. Oleh karena Termohon tinggal di Kota Banjar maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdatamaka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, ternyata identitas Pemohon yang tertera dalam dokumen kependudukan (Kartu Keluarga) sama dengan identitas yang tertera dalam buku nikah (bukti P.2), dan menurut ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara (*persona standi in judicio*);

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 13



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dan Termohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

- 1.-----Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 478K/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020;
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Iwan Setiawan, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
- 3.- -Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Iwan Setiawan, S.H.;
- 4.---Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Sementara atas nama Lela Siti Nuraladin, S.H. bertanggal 27 Juli 2020 ;
- 5.- -Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Lela Siti Nuraladin, S.H.;
- 6.-----Surat Kuasa Khusus tanggal tertanggal 25 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 599K/IX/2020 tanggal 29 September 2020
- 7.Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Febi Mediana, S.H.,, yang berlaku sampai dengan tanggal 31-12-2021
- 8.- -Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Febi Mediana, S.H.,.

Menimbang, bahwa setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1.--Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2.----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

3.-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon atas nama Febi Mediana, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Termohon dinyatakan dapat mewakili Termohon di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Sardianto, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai mediatornya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon. Sehingga sejak Juni 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab yang di dalamnya terdapa permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon pada dasarnya sama-sama mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, namun tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran masing-masing bersikukuh dengan argumen masing-masing dengan menyatakan pihak satu adalah yang bersalah terhadap pihak yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menyebutkan bahwa: *"barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian"*. Dengan demikian maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon memiliki dua kewajiban. Pertama, Pemohon harus membuktikan tentang peristiwa adanya

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut beserta penyebab-penyebabnya dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ketentuan acara yang telah diatur secara khusus mengenai alat bukti yang menjadi *lex specialis* perkara perceraian di Pengadilan Agama. Kedua, Pemohon harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karenanya Pemohon harus menghadirkan keluarga atau orang dekat Pemohon ataupun Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dari orang terdekat dari Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain adalah sebagai berikut:

-----Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang telah direnovasi;

-- -Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak bernama 1). XXXXX, umur 17 tahun, 2). XXXXX, umur 14 tahun dan 3). XXXXX, umur 8 tahun;

-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain bernama XXXXX dan telah menikah secara agama;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah berpisah rumah, sejak Juni 2020 ;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

-----Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah saksi ayah Pemohon telah mengirimkan padi setiap bulannya untuk memberi nafkah kepada Termohon dan cucu-cucunya ;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 bermaterai dan bercap pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan dokumen informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian untuk menjamin autentifikasi alat bukti tersebut seharusnya diterbitkan oleh pihak berwenang yang dalam hal ini adalah provider perusahaan telekomunikasi terkait. Di samping itu, untuk menjamin orisinalitasnya sebagai produk digital maka foto tersebut memerlukan keterangan dari saksi ahli yang memiliki kepakaran di bidang rekayasa digital. Namun oleh karena Termohon tidak mengajukan saksi ahli maka alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dari orang terdekat dari Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Termohon yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain adalah sebagai berikut:

-----Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang telah direnovasi;

-- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak bernama 1). XXXXX, umur 17 tahun, 2). XXXXX, umur 14 tahun dan 3). XXXXX, umur 8 tahun;

-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain bernama XXXXX dan telah menikah secara agama;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah berpisah rumah, sejak Juni 2020 ;

--Bahwa keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, serta perbandingan alat bukti dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. *Tentang hubungan Pemohon dengan Termohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.1 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 20



Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kabupaten Ciamis. Dari pernikahan tersebut dikaruniai dikaruniai tiga orang anak bernama 1). XXXXX, umur 17 tahun, 2). XXXXX, umur 14 tahun dan 3). XXXXX, umur 8 tahun;;

2. *Tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon maupun Termohon telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain dan keterengannya tersebut sesuai dengan apa yang dilihat ataupun didengar langsung oleh saksi-saksi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. *Tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon maupun Termohon secara bersesuaian menerangkan bahwa penyebabnya karena Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain bernama XXXXX dan telah menikah secara agama ;

4. *Tentang akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon maupun Termohon yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Bulan Juni 2020;

5. *Tentang upaya perdamaian dari keluarga/orang terdekat Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon maupun Termohon yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan penasihatannya supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terkait kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain bernama XXXXX dan telah menikah secara agama;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Bulan Juni 2020;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan penasihatannya oleh orang terdekatnya supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 22



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda jalinan kehidupan rumah tangga sudah pecah, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa pecahnya mahligai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Pemohon dengan Termohon sejak Bulan Maret 2019 tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak saling memedulikan satu sama lain serta tidak ada kemauan dari kedua belah pihak untuk tinggal bersama dalam satu rumah tangga, maka hal itu sudah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa dirukunkan kembali. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga penderitaan batin yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung penderitaan batin atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi *broken marriage*, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memedulikan dan menghiraukan adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, telah diupayakan mediasi melalui mediator, serta orang terdekat telah mengupayakan penasihatn agar rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya,

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 25



tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin. Hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai serta tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan serta permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh keluarga Pemohon dan Termohon, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 26



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup alasan, yakni antara suami isteri sudah tidak dapat hidup rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang ikrar talak Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terkait gugatan balik atau rekonvensi, maka dalam penyebutan pihak-pihak dalam perkara ini, Termohon yang mengajukan gugatan balik selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 b (1) HIR bahwa Termohon dalam gugat asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, diajukan secara tertulis atau lisan. Di samping itu, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Pengadilan Halaman 79, gugatan rekonsensi hanya boleh diterima jika berhubungan dengan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (rekonsensi) terkait nafkah iddah, kishwah, maskan, mut'ah, hak asuh anak (hadlanah), dan nafkah anak, diajukan pada saat proses jawab menjawab dan secara materiil gugatan rekonsensi tersebut berhubungan dengan perkara konvensi (vide Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), maka gugatan balik Penggugat Rekonsensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan balik (rekonsensi) Penggugat Rekonsensi pada pokoknya bahwa bila perceraian terjadi Penggugat menuntut Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat berupa :

- b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- d. Nafkah terhutang selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- e. Nafkah hadhonah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat hanya menyanggupi sebagai berikut : Nafkah mut'ah dan iddah sejumlah total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hal ini karena penghasilan Tergugat sangat minim dan mengenai nafkah terhutang dan hadhonah Tergugat tidak menyanggupinya karena selama ditinggalkan masih ada +/- 10 (sepuluh) karung padi ditaksir sebanyak 5 (lima) kwintal bahkan anak sering diberi uang oleh Tergugat serta Penggugat juga diberikan ikan yang ada di kolam depan rumah serta uang yang diambil dari SMPN 8

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini merupakan *asessoir* dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok (konvensi), maka

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik berupa tuntutan nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, nafkah anak, kiswah, maskan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tiga macam tuntutan dari Penggugat Rekonvensi tersebut menurut Majelis Hakim pada dasarnya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dalam pengertian bahwa nafkah iddah itu di dalamnya telah meliputi nafkah, maskan, dan kiswah (vide Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, tiga macam tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dibaca sebagai tuntutan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai materi gugatan rekonvensi tersebut apakah telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa: *"bekas isteri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain"* dan dihubungkan dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: *"bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari/3 (tiga) bulan), mantan isteri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini bagi mantan suami yang menjatuhkan talak satu raj'i, wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan isteri, hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 177 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah*“:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang *nusyuz*, karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi secara materiil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nominal nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, haruslah sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjaga sekolah dengan penghasilan sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun telah berhenti sejak bulan Juni 2020 dan penghasilan sampingan berupa menggarap sawah dan tukang bengkel las namun tidak diketahui secara pasti penghasilannya ;

Menimbang, bahwa dengan menimbang kepada kepatutan dan kelayakan serta pekerjaan Pemohon maka majelis menetapkan beban nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, Majelis Hakim sepakat mengenai pemenuhan kewajiban nafkah iddah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan;

Tentang Mut'ah

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan mut'ah, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai materi gugatan rekonsensi tersebut apakah telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*) hingga memiliki 3 orang anak, maka tuntutan mut'ah secara materiil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa pengabdian Penggugat Rekonsensi sebagai seorang istri kepada Tergugat Rekonsensi sebagai suami selama kurang lebih 8 (delapan) tahun membina rumah tangga, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonsensi memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonsensi. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : " Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ";

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dengan yang ma'ruf sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 532, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa:

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضى أن الزوج متعسف فى طلاقها دون ماسب معقول وأن

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 31



الزوجة سيصيبتها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لايتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بسبب مقتضى الحال

Artinya: Apabila seorang suami mentalak isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut dalam nafkah iddah tentang kemampuan dan kepatutan Permohon maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan;

Tentang Tuntutan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dua macam tuntutan dari Penggugat Rekonvensi tersebut menurut Majelis Hakim pada dasarnya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dalam pengertian bahwa nafkah anak itu telah meliputi biaya kebutuhan sehari-hari berupa sandang, pangan, biaya kesehatan, serta biaya

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya. Oleh karena itu, dua macam tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dibaca sebagai tuntutan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak maka biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa/mandiri ditanggung oleh ayahnya, namun besarnya menyesuaikan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain (*vide* pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya yang notabene penghasilan tersebut menjadi pedoman hakim dalam mengukur kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah anak.;

Menimbang, bahwa kendatipun berdasarkan fakta persidangan usaha yang ditekuni Tergugat Rekonvensi (bengkel) sedang sepi, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa masa depan anak korban perceraian harus diselamatkan. Pendidikan, kesehatan, dan biaya hidupnya harus ada yang menjamin supaya tidak telantar masa depannya. Pada sisi lain Tergugat Rekonvensi masih tergolong usia produktif sehingga masih memiliki tenaga yang kuat untuk berusaha lebih baik dan menunjukkan tanggungjawabnya sebagai ayah yang memikul beban menafkahi anaknya hingga dewasa/mandiri. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi layak dihukum untuk memberikan nafkah terhadap ketiga anaknya setiap bulan hingga dewasa/mandiri yang besarnya berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun biaya pemeliharaan anak menurut hukum menjadi tanggungjawab ayahnya, namun bukan berarti seorang ibu tidak memiliki andil dalam mencukupi kebutuhan anak, maka biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup anak sudah sepatutnya bahu-membahu menjadi tanggungjawab bersama, sehingga masa depan anak lebih terjamin dan tidak menjadi korban perceraian. Hanya saja demi kepastian hukum, besaran nafkah

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi harus ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam naskah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa naskah untuk ketiga anak yang wajar setiap bulan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun demikian, sudah merupakan fakta umum (notoir feiten) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai rill mata uang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan naskah anak kepada Tergugat Rekonvensi tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 harus ditetapkan bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri yang batasnya ialah berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan naskah kepada tiga orang anaknya bernama 1). XXXXX, umur 17 tahun, 2). XXXXX, umur 14 tahun dan 3). XXXXX, umur 8 tahun minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut umur 21 tahun atau telah menikah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang naskah anak harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1)Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan;
 - 2)Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan pada saat ikrar talak diucapkan;
 - 3)Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada tiga orang anak bernama 1). XXXXX, umur 17 tahun, 2). XXXXX, umur 14 tahun dan 3). XXXXX, umur 8 tahun sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut umur 21 tahun atau telah menikah;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Wakhidah sebagai Ketua Majelis, Moh. Lutfi Amin dan Gunawan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Wakhidah sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Wakhidah, S.HI, MH
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Moh. Lutfi Amin, S.HI

Ttd.

Gunawan, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	320.000,00
4.	PNBP Penyerahan Akta Panggilan Penggugat	Rp	20.000,00
	dan Tergugat		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	436.000,00

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Bjr . Hal. 37